

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu norma yang berfungsi mengatur mengenai segala sesuatu tentang tingkah laku sehari-hari manusia dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan kepentingan umum. Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.¹

Dalam pelaksanaan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan;

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
2. *Menegakkan hukum; dan*
3. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

¹ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta:Liberty. hal. 40.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.² Polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan).³ Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut;

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sekarang ini banyak terjadi fenomena-fenomena yang memprihatinkan dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat. Sebut saja kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di mana-mana. Bila diteliti, banyak penyebab

² Hartono. 2010. *Penidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.38.

³ Satjipto Raharjo.2007. *Membangun Polisi Sipil*.Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal. 25.

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dari mulai masalah-masalah sepele hingga permasalahan yang serius.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Boyolali menurun dibandingkan antara tahun 2011 dengan tahun 2012. Pada tahun 2011, tercatat 35 laporan kasus masuk ke Polres Boyolali.⁴ Angka tercatat sejak Januari hingga akhir desember pada tahun 2011. Tahun 2012 cenderung menurun karena terdapat 25 laporan kasus yang masuk di Polres Boyolali.⁵

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena; *pertama*, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalan terjadi di dalam keluarga. *Kedua*, KDRT seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak merupakan hak suami

⁴ Solopos.com, Rabu, 07 Desember 2011: <http://www.solopos.com/2011/boyolali/tinggi-angka-kdrt-dan-kekerasan-anak-127461>, diunduh Senin 23 April 2012 pukul 16.02.

⁵ AIPTU Ekowati Budi, Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 23 November 2012, pukul 10.00 WIB

sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, KDRT terjadi pada lembaga yang legal yaitu perkawinan.⁶

Dalam sebuah perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan yang dialami oleh istri. Kekerasan ini sering kali tidak diketahui oleh orang lain seperti memperbudak istri, dan mengurung istri tanpa memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas. Akibatnya banyak istri yang menjadi korban kekerasan akhirnya menyerah kepada keadaan dan memendam sendiri penderitaannya. Hal ini yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami persoalan dalam perkawinannya.

Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah merumuskan beberapa tindak pidana yang dapat dipandang sebagai terobosan kerana menjangkau ke dalam rumah tangga yang selama ini tertutup bagi hukum. Dimana penanganan KDRT diserahkan kepada aparat POLRI sebagai ujung tombak proses penyidikan dan penanganannya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Begitu pentingnya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul “Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Boyolali).”

⁶ Hasyiem Syafiq.1998. *Menukar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan. Hal. 189.

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran mengenai judul skripsi ini maka penulis memberikan pembatasan mengenai objek penelitian yaitu khusus terhadap peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi pokok kajian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik POLRI dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik POLRI dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan penggambaran yang nyata diri pihak Kepolisian dalam hal melakukan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca khususnya mengenai penyidikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

D. Kerangka Pemikiran

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan,

penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: *“Membuat orang pingsang atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”*

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).⁷

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT adalah sebagai berikut:

“setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

⁷ Moerti Hadiati Soeroso.2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta; Sinar Grafika. Hal. 58.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;*
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*

Asas Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 3 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Sebagai berikut:

- a. penghormatan hak asasi manusia;*
- b. keadilan dan kesetaraan gender;*
- c. nondiskriminasi; dan*
- d. perlindungan korban.*

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;*
- c. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;*
- d. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan*
- e. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.*

Bentuk kekerasan rumah tangga yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diyakini sebagai kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6);
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7);
3. Kekerasan Seksual yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi:
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9).

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maksudnya menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸ Dalam penelitian ini penulis meneliti praktik peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga, yang merupakan tugas penegak hukum khususnya kepolisian di Polres Boyolali.

⁸ Amiruddin dan Zainal Azikin. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 25.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian normatif-empiris.⁹ Yakni dengan mengidentifikasi kajian normatif mengenai Lembaga Kepolisian dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai peran Kepolisian di Polres Boyolali dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Sumber Data

Data primer diperoleh dari studi lapangan, berupa keterangan dan informasi dari aparat Kepolisian Polres Boyolali.

Peneliti meneliti dan melakukan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, tujuannya untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

⁹ Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, Hal. 34

Indonesia No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah, majalah-majalah, beberapa sumber dari situs internet dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan objek penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, makalah-makalah, karya-karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Metode wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu petugas penyidik dari Polres Boyolali.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di Polres Boyolali dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan karya ilmiah ini.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yaitu dengan mengumpulkan data melalui cara yang dapat di pertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

Teknik analisa menggunakan teknik diskriptif-kualitatif.¹⁰ Yaitu dengan menyusun data-data yang sudah dikumpulkan yaitu tentang peran kepolisian dalam dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, lalu di paparkan atau disusun secara diskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan norma–norma yang ada dan memakai teori yang dikembangkan oleh Ronny Hanitejo Soemitro¹¹ untuk memaparkan analisis empirisnya agar didapatkan suatu kebenaran dan dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah,

¹⁰Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UB Press: Jakarta, Hal. 19

¹¹ Lihat Ronny Hanitejo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta. Hal: 107.

perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang kekerasan dan tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pengertian penyidik.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai peran penyidik dalam penyelesaian kekerasan rumah tangga di Polres Boyolali serta hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.